

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat dan sudah kodratnya untuk hidup bersama dan berupaya untuk memiliki keturunan, melalui perkawinan. Makna perkawinan terdapat di Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan yaitu berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan hukum yang menghasilkan hukum sepihak, namun berakibat pada kedua belah pihak baik berupa hak dan kewajiban. Perkawinan juga tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan keinginan manusia saja, namun perkawinan adalah selain itu, mencakup ikatan fisik dan emosional antara pria dan wanita.² Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan wajib mempertimbangkan hal-hal yang mampu membangun keluarga yang harmonis, dipenuhi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang yang selaras dengan prinsip dari perkawinan seperti demokrasi, mufakat, terciptanya rasa aman serta tenteram di

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan

² Djoko Prasodjo, Ketut Mutika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 02

kehidupan berkeluarga, menjauhkan kekerasan dan membina hubungan antara suami-istri sebagai pasangan dan berdasarkan dengan asas keadilan.³

Dasar hukum perkawinan telah diatur di UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk para masyarakat beragama islam. UU Perkawinan telah diatur mengenai batas minimal umur perkawinan, meskipun dalam kenyataannya masih terdapat banyak terdapat perkawinan dini terjadi di masyarakat, menurut data Badilag, pada 2022 terdapat 50.673 kasus permohonan dispensasi kawin telah diputuskan oleh Pengadilan Agama, 2021 sekitar 61.449 kasus. Pada 2020 permohonan dispensasi melonjak tinggi seiring pertumbuhan *covid-19* di Indonesia yaitu terdapat 63.382 kasus. Umur untuk melakukan perkawinan sudah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Akan tetapi, aturan itu dapat berubah sesuai dengan situasi. Dalam hal masyarakat yang belum dewasa dan ingin melakukan perkawinan maka UU Perkawinan memberikan toleransi yaitu melakukan dispensasi perkawinan yang di ajukan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan Perempuan yang sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Dispensasi kawin memiliki arti mengurangi batasan umur untuk menikah sebagai pasangan dan membentuk rumah tangga.⁴ Ada sejumlah peraturan

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Undang-Undang Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia, 2005), hal. 55

⁴ Vanya akbar mayfario, *Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama Situbondo*, (Skripsi: Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, 2019), hal 35-36

hukum yang menetapkan batasan-batasan umur kedewasaan yaitu, dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi “Seseorang yang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun dan sudah (pernah) menikah”, selain itu terdapat juga dalam KHI Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental...”,

Batas minimum umur yang diperkenankan untuk menikah adalah 18 tahun, yaitu menurut dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua belahnya harus mencapai usia minimal menikah yaitu sekurang-kurangnya 16 tahun untuk wanita sedangkan 19 tahun untuk pria. Terjadi peningkatan usia minimum dari 18 tahun menjadi 19 tahun di tahun 2019, peningkatan ini terdapat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan agama di masyarakat. Perkawinan biasanya dilakukan sebagai solusi untuk keluar dari pandangan negatif yang melekat pada pengalaman seksual perempuan yang tidak pernah menikah, termasuk yang disebabkan oleh pelecehan seksual dan berbadan dua pada usia remaja. Pernikahan dini dianggap sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, karena hal tersebut memicu dan berakibat pada pelanggaran HAM.⁵

Perihal tentang hak anak, tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak yang mengatakan para wali mempunyai kewajiban serta

⁵ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal 21

untuk pencegahan perkawinan dini, pencantuman kalimat ini orang tua harus diperhatikan jika anak-anak melakukan pernikahan dini maka mereka akan kehilangan hak-hak anak, seperti hak bermain, mendapatkan Pendidikan yang layak, dan menikmati pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan bertambahnya umur.⁶ Pengaturan batasan usia kawin bukan tanpa alasan karena banyak aspek yang perlu dilihat, salah satunya ialah dari kondisi psikologis dan kesiapan dalam membina keluarga, karena tujuan dari perkawinan bukanlah hanya semata untuk kepentingan sesaat namun membangun keluarga yang kekal serta bahagia berdasarkan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan.⁷

Beberapa Faktor pendorong perkawinan dini yaitu: anak-anak dari keluarga dengan pengeluaran yang rendah hampir 3 kali lebih mungkin menikah sebelum umur 18 tahun daripada anak-anak dari keluarga dengan tingkat pengeluaran yang tinggi; anak-anak di daerah pedesaan hampir 2 kali lebih mungkin menikah sebelum umur 18 tahun daripada anak yang berada di perkotaan; anak yang memiliki tingkat pendidikan rendah hampir 4 kali lebih besar kemungkinannya; perkembangan teknologi yang menyederhanakan banyak aspek kehidupan dengan efek negatif pada pertumbuhan dan perkembangan pada anak jika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup, kurangnya pemahaman agama, serta lingkungan pertemanan anak; sehingga mereka bebas melakukan hubungan seksual, yang berujung pada kehamilan sebelum perkaawinan.⁸

⁶ Vanya, *Op. Cit*, hal. 32-33

⁷ Mardi Candra, *Op. Cit*, hal. 59

⁸ Buku SKU Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Mahkamah Agung:2020), hal.

Seperti halnya di Kabupaten Gunungkidul, Humas PA Gunungkidul mengatakan bahwa faktor utama dispensasi kawin dilatar belakangi oleh kejadian hamil di luar kawin.⁹ Menurut data wawancara awal, di PA Wonosari di 2020 terdapat sekitar 240 perkara, pada 2021 terdapat 218 permohonan, pada tahun 2022 terdapat 171 permohonan, dan pada tahun 2023 terdapat 149 permohonan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak pengajuan yang masuk terkait permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh berbagai hal. Permasalahan yang muncul adalah dari sekian banyak permohonan berkaitan dengan dispensasi kawin menunjukkan berbagai macam putusan, baik permohonan di tolak maupun permohonan yang dikabulkan. Penelitian ini mencoba membedah suatu putusan terkhusus putusan dalam kasus permohonan dispensasi pernikahan yang diputuskan oleh hakim dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga dalam putusan tersebut memperkuat bahwa seorang anak tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin. Peneliti juga akan membandingkan antara putusan yang oleh hakim ditolak dengan putusan yang dikabulkan sebagai bahan perbandingan mengapa maejelis hakim dapat memutuskan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Maka dari itu, peneliti hendak meneliti pertimbangan-pertimbangan hakim memutus kasus permohonan dispensasi kawin menurut uraian penjelasan di atas. Hasil dari penelitian akan ditulis sebagai skripsi

⁹ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/02/18/513/1165258/hamil-duluan-masih-jadi-sebab-tingginya-pernikahan-dini-di-gunungkidul>, diakses pada Hari Selasa, 11 Juni pukul 09.35 WIB

dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Wonosari”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal-hal di atas maka beberapa masalah dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana penafsiran hakim pada frasa “alasan sangat mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan oleh hakim di dalam memutuskan penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari
2. Mengetahui dan menganalisis penafsiran hakim pada “alasan yang mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menjelajahi beberapa pencarian untuk menemukan penelitian yang relevan dengan skripsi ini, Adapun penjabarannya yaitu:

1. Ginang Prasadina. (2023), “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA”. Skripsi. Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin

Zuhri, Purwokerto. Di mana dalam skripsi Ginang Prasadina pada pokok bahasannya membahas mengenai analisis akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan penelitian yang penulis tulis lebih kepada menganalisis penafsiran hakim terhadap “alasan yang mendesak” dalam kasus pemolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Abdul Alim Mahmud. (2019), “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di mana dalam skripsi Abdul pada pokok bahasannya membahas tinjauan dari peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia serta tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 10/Pdt.P/PA.Bjn. sedangkan penelitian yang penulis tulis berfokus pada analisis hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi perkawinan dan penafsiran hakim terhadap “alasan mendesak” yang digunakan sebagai dasar penetapan hakim.
3. Wire Sentane. (2022), “Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Praya Kelas 1B”. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram. Terdapat sedikit persamaan di dalam penelitian tersebut, yaitu membahas alasan

hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan, akan tetapi pada skripsi Wire dijelaskan secara rinci bagaimana alur pendaftaran permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya. Sedangkan pada penelitian penulis tulis lebih kepada menganalisis penafsiran hakim pada “alasan yang mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari.

4. M. Hiksian Sanjaya. (2022), “Dampak Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B”. Skripsi. Fakultas Syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Penelitian yang ditulis oleh Hiksian Sanjaya sangat berbeda dengan penulis, bahwa pokok bahasan Hiksian Sanjaya menganalisis dampak dari penolakan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pokok bahasan yang penulis tulis mengenai analisis alasan hakim di dalam menolak permohonan dispensasi kawin dan penafsiran hakim terhadap “alasan mendesak”.
5. Taufiqur Rohman. (2023), “Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah”. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pokok bahasan yang ditulis oleh Taufiqur Rohman menganalisis pertimbangan hakim di dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan menganalisis asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap “alasan mendesak”. Sedangkan pokok bahasan yang penulis tulis pada pokok bahasannya

menganalisis tentang alasan-alasan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dan penafsiran hakim terhadap “alasan mendesak”.

Berdasarkan data di atas, jelas bahwa terdapat sebuah kebaruan dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pandangan dari penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penulis selanjutnya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA